PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) PADA SMAN & SMKN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN PELAJARN 2021/2022

"PPDB BERINTEGRITAS & TAAT PROKES"

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
2021

5M

PASTIKAN TETAP PATUH TERHADAP PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN

JANGAN JADI KORBAN COVID-19

Jadilah pribadi yang peduli, pribadi yang menginspirasi untuk membangkitkan semangat mempercepat upaya memutus mata rantai penularan covid-19 dan sambut era adaftasi kebiasaan baru

Pastikan semua bergerak untuk percepatan menuju pemulihan “kekebalan kelompok”.

SMA-SMK-SLB JAWA TENGAH

Satuan Pendidikan

Negeri	:	**637**
Swasta	:	**2.011**
Total	:	**2.648**

SMA

Negeri	:	360
Swasta	:	508
Total	:	868

SMK

Negeri	:	238
Swasta	:	1.352
Total	:	1.590

SLB

Negeri	:	69
Swasta	:	151
Total	:	190

GURU

SMA	:	25.140
SMK	:	44.978
SLB	:	2.817
TOTAL	:	72.936

SERDIK

SMA	:	15.815
SMK	:	21.392
SLB	:	1.296
TOTAL	:	38.503

TENDIK

SMA	:	8.911
SMK	:	13.412
SLB	:	590
TOTAL	:	22.913

TOTAL SISWA

Negeri	:	573.655
Swasta	:	573.014
Total	:	1.146.559

SMA

Negeri	:	303.806
Swasta	:	82.720
Total	:	386.526

SMK

Negeri	:	261.165
Swasta	:	481.673
Total	:	742,838

SLB

Negeri	:	8.684
Swasta	:	8.621
Total	:	17.305

SMA

T10	:	4.441
T11	:	4.442
T12	:	4.367
TOTAL	:	13.220

SMK

T10	:	8.829
T11	:	8.975
T12	:	8.808
T13	:	125
TOTAL	:	26.738

ROMBEL

SLB

T1	:	285
T2	:	328
T3	:	310
T4	:	326
T5	:	306
T6	:	289
T7	:	296
T8	:	266
T9	:	258
T10	:	237
T11	:	217
T12	:	199
TOTAL	:	3.317

KENAPA PPDB SMA NEGERI DAN SMK NEGERI MEMERLUKAN DUKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DAN SATPEN SMP/MTs

Masa Pandemi kwajiban pemerintah dan masyarakat (khususnya pendidikan) wajib memberikan prioritas kesehatan dan keselamatan

Keterlibatan kab/kota dan satpend SMP/MTs merupakan salah satu bentuk tgjwb pemerintah untuk mendorong angka melanjutkan semakin tinggi

Membantu CPD mengurangi mobilitas untuk melakukan aktivitas tahapan PPDB diluar rumah .

Mendorong peran aktif tercapainya data peserta didik maupun data kependukan yg benar, menuju satu data yang valid (untuk kepentingan akurasi data peserta didik selanjutnya).

Mendukung optimalisasi implementasi surat Pusdatin kait update data.

Meningkatkan sinergi antar tingkatan pemerintahan dalam layanan pendidikan.

LULUSAN DAN DAYA TAMPUNG

PERKIRAAN LULUSAN SMP/SEDERAJAT TP. 2020/2021

522.295

KEMAMPUAN DAYA TAMPUNG

± 42 %

DAYA TAMPUNG SMAN & SMKN

NO	SATPEND	JUMLAH	KAPASITAS DAYA TAMPUNG	
			ROMBEL	SISWA
1.	SMA NEGERI	361	3.195	114.805
2.	SMK NEGERI	234	2.781	100.034
	JUMLAH	**595**	**5.976**	**214.839**

Dasar Penyelenggaraan PPDB

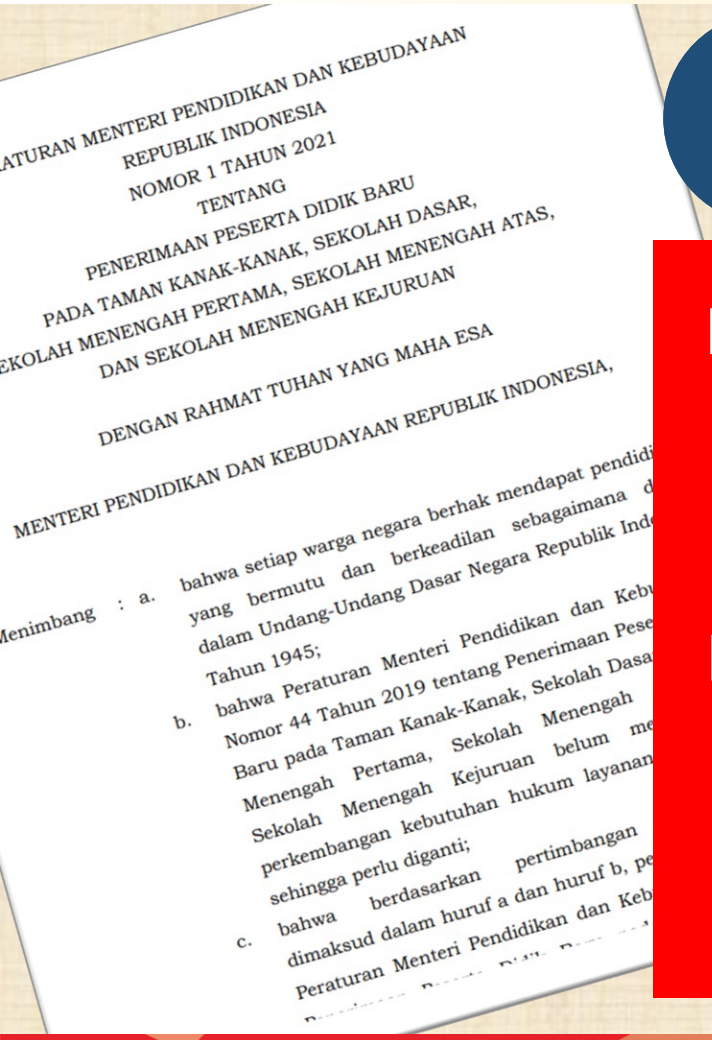

ATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR,
EKOLAH MENENGAH PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH ATAS,
DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidi
yang bermutu dan berkeadilan sebagaimana d
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Ind
Tahun 1945;
b. bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebu
Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Pese
Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasa
Menengah Pertama, Sekolah Menengah
Sekolah Menengah Kejuruan belum me
perkembangan kebutuhan hukum layanan
sehingga perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, pe
Peraturan Menteri Pendidikan dan Keb

PERMENDIKBUD NO. 1 TAHUN 2021

Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan

PERGUB JATENG NO. 7 TAHUN 2021

Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa di Provinsi Jawa Tengah

SK KADINAS 421.3/05695

Juknis PPDB Pada SMA Negeri Dan SMK Negeri Provinsi Jawa Tengah Tahun Pelajaran 2021/2022.

JALUR & KUOTA PPDB SMA

PRESTASI (PALING BANYAK 20%)

ZONASI (PALING SEDIKIT 55%)

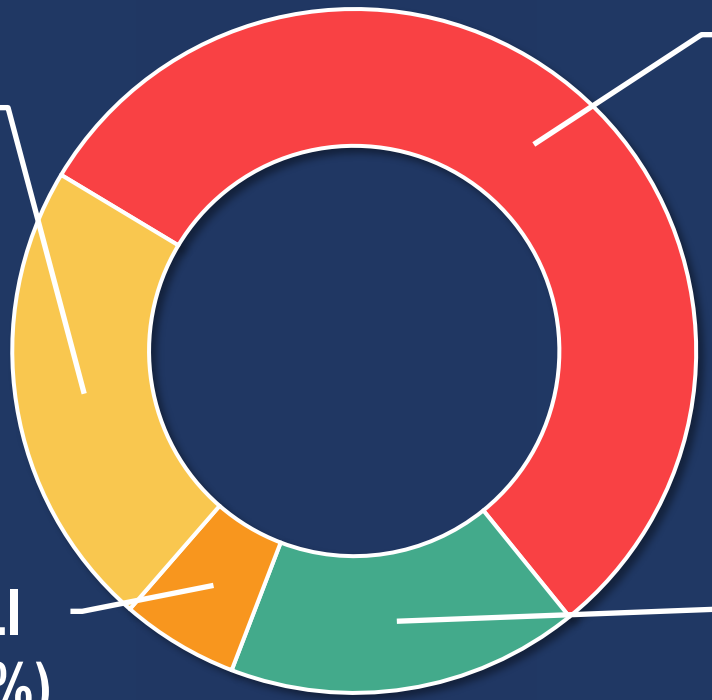

PERPINDAHAN TUGAS ORTU/WALI (PALING BANYAK 5%)

AFIRMASI (PALING SEDIKIT 20%)

JALUR

Jalur Zonasi

01. Berdasarkan jarak terdekat domisili sesuai KK dengan satuan pendidikan di wilayah zonasinya.

02. Diterbitkan dan/atau telah tinggal paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB berdasarkan data administrasi kependudukan

03. Tidak diberlakukan SKD kecuali dalam kondisi khusus (bencana alam dan/atau bencana sosial)

04. Kebijakan Daerah : memberikan ***ZONASI KHUSUS*** paling banyak 10% untuk wilayah kecamatan yang belum berdiri SMA Negeri atau SMK Negeri.

05. CPD dari Pondok Pesantren dan Panti Asuhan berlaku zonasi sesuai tempat kedudukan Ponpes/Panti Asuhan

JALUR

Sasaran

Keluarga Ekonomi Tidak Mampu, Penyandang Disabilitas, dan Nakes Covid-19.

Syarat

- Syarat Keluarga Ekonomi Tidak Mampu : Data DTKS dan KIP
- Nakes : ditetapkan Dinkes Prov

JALUR

PERPINDAHAN

ORTU

01

Bagi CPD yang mengikuti kepindahan tugas orang tua/walinya dan anak guru

02

Dibuktikan dengan : surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan

03

Bagi CPD di luar wilayah zonasi.

JALUR

PRESTASI

- Bagi CPD di dalam dan luar wilayah zonasi.
- Seleksi Prestasi berdasar kan nilai rapor + bobot nilai prestasi (kejuaraan) akademik dan non akademik (dari hasil kejuaraan berjenjang maupun tidak berjenjang)
- Bukti prestasi diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB

SELEKSI

JALUR ZONASI

- Jarak tempat tinggal terdekat
- Usia yang lebih tua

JALUR AFIRMASI

- Jarak tempat tinggal terdekat
- Usia yang lebih tua

JALUR PERPNDAHAN TUGAS ORTU/WALI

- Jarak tempat tinggal terdekat
- Usia yang lebih tua

JALUR PRESTASI

- Bobot nilai tertinggi
- Usia yang lebih tua

PRIORITAS UNTUK SELEKSI

PPDB SMK

- Seleksi bagi CPD dari keluarga miskin, anak panti, dan lingkup Covid-19 paling sedikit 15% (lingkup Covid-19 maksimal 5%)
- Seleksi jarak terdekat : kuota paling banyak 10% bagi CPD sesuai domisili dengan satuan pendidikan plihan.
- Seleksi Prestasi : Didasarkan atas Nilai Rapor dan Bobot Prestasi Kejuaraan Akademik dan Non Akademik
- Prioritas seleksi didasarkan : prioritas pilihan, domisili dalam satu wilayah kab/kota, dan usia yang lebih tua.

PENETAPAN ZONASI

21 MEI 2021

21 MEI – 16 JUNI 2021

PUBLIKASI PPDB

Input Data Calon Peserta Didik (CPD) Oleh Sekolah Asal

2 – 9 JUNI 2021

21 JUNI 2021
Pukul 07.00 WIB

PEMBUKAAN PENDAFTARAN PPDB ONLINE

Verifikasi Berkas Pendaftaran & Penerimaan Token

14 – 19 JUNI 2021
(Validasi Data Online secara Mandiri oleh CPD

25 – 26 JUNI 2021

Evaluasi pemeringkatan Dan penyaluran

PEMBUKAAN PENDAFTARAN PPDB ONLINE

24 JUNI 2021
Pukul 16.00 WIB

28 JUNI – 02 JULI 2021

DAFTAR ULANG

PENGUMUMAN HASIL PPDB ONLINE

26 JUNI 2021
Maks Pukul 16.00 WIB

AWAL TAHUN PEMBELAJARAN 2021/2022

12 JULI 2021

Form Nilai Rapor

KOP SEKOLAH

SURAT KETERANGAN

Nomor : 145/221/IV/2021

CONTOH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : BINTANG KEJORA, M.Pd
Jabatan : Kepala SMP Negeri 1 .....
Akreditasi : A

Nama : BINTANG ANDROMEDA
Nomor Induk Siswa Nasional : 15326521

KURIKULUM 2013

NO	MATA PELAJARAN	NILAI RAPORT SEMESTER															JUMLAH RATA-RATA SEMESTER I - V
		ASPEK KOMPETENSI															
		SEMESTER I			SEMESTER II			SEMESTER III			SEMESTER IV			SEMESTER V			
		A	B	JML	A	B	JML	A	B	JML	A	B	JML	A	B	JML	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	BAHASA INDONESIA	8,10	8,00	**16,10**	8,10	8,10	**16,20**	8,30	8,40	**16,70**	8,20	8,30	**16,50**	8,50	8,60	**17,10**	**8,26**
2	MATEMATIKA	8,60	8,70	**17,30**	8,50	8,60	**17,10**	8,40	8,40	**16,80**	8,20	8,30	**16,50**	8,50	8,50	**17,00**	**8,47**
3	IPA	8,80	8,70	**17,50**	8,70	8,90	**17,60**	8,50	8,40	**16,90**	8,60	8,70	**17,30**	8,60	8,70	**17,30**	**8,66**
4	BAHASA INGGRIS	7,90	8,00	**15,90**	8,10	8,00	**16,10**	8,10	8,30	**16,40**	7,70	8,20	**15,90**	8,00	8,20	**16,20**	**8,05**
	JUMLAH	33,40	33,40	**66,80**	33,40	33,60	**67,00**	33,30	33,50	**66,80**	32,70	33,50	**66,20**	33,60	34,00	**67,60**	**33,44**

Keterangan :

A = Kompetensi Pengetahuan
B = Kompetensi Keterampilan

Demikian Surat Keterangan ini untuk dapat dipergunakan, dan kepada yang berkepentingan untuk menjadikan maklum.

Semarang, April 2021

Kepala Sekolah,

BINTANG KEJORA,M.Pd
NIP. 19700101 200012 1 001

KOP SEKOLAH

SURAT KETERANGAN

Nomor : 145/221/IV/2021

CONTOH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : PELITA NUSANTARA, M.Pd
Jabatan : Kepala SMP Negeri .....
Akreditasi : A

Nama : FAJAR MENYINGSING
Nomor Induk Siswa Nasional : 14326543

KURIKULUM 2006

NO	MATA PELAJARAN	NILAI RAPORT SEMESTER															JUMLAH RATA-RATA SEMESTER I - V
		ASPEK KOMPETENSI															
		SEMESTER I			SEMESTER II			SEMESTER III			SEMESTER IV			SEMESTER V			
		A	B	JML	A	B	JML	A	B	JML	A	B	JML	A	B	JML	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	BAHASA INDONESIA	8,10	-	8,10	8,10	-	8,10	8,30	-	8,30	8,20	-	8,20	8,50	-	8,50	8,24
2	MATEMATIKA	8,60	-	8,60	8,50	-	8,50	8,40	-	8,40	8,20	-	8,20	8,50	-	8,50	8,44
3	IPA	8,80	-	8,80	8,70	-	8,70	8,50	-	8,50	8,60	-	8,60	8,60	-	8,60	8,64
4	BAHASA INGGRIS	7,90	-	7,90	8,10	-	8,10	8,10	-	8,10	7,70	-	7,70	8,00	-	8,00	7,96
	JUMLAH	33,40	-	33,40	33,40	-	33,40	3,30	-	33,30	32,70	-	32,70	33,60	-	33,60	33,28

Keterangan :

A = Kompetensi Pengetahuan
B = Kompetensi Keterampilan

Demikian Surat Keterangan ini untukdapat dipergunakan, dan kepada yang berkepentingan untuk menjadikan maklum.

Semarang, April 2021
Kepala Sekolah,

PELITA NUSANTARA,M.Pd
NIP. 19690909 199903 1 009

BOBOT NILAI
PRESTASI/KEJUARAAN

Prestasi berjenjang

NO	TINGKATAN EVENT	BOBOT NILAI		
		JUARA I	JUARA II	JUARA III
a.	Tingkat Internasional	Langsung diterima		
b.	Tingkat Nasional	Langsung diterima	5,00	4,00
c.	Tingkat Provinsi	3,00	2,75	2,50
d.	Tingkat Kab/Kota	2,25	2,00	1,75

Prestasi Tidak Berjenjang

NO	TINGKATAN EVENT	BOBOT NILAI		
		JUARA I	JUARA II	JUARA III
a.	Tingkat Internasional	3,00	2,75	2,50
b.	Tingkat Nasional	2,25	2,00	1,75
c.	Tingkat Provinsi	1,50	1,25	1,00
d.	Tingkat Kab/Kota	0,75	0,50	0,25

Alur Pendaftaran

Option 01

Calon peserta didik yang telah melakukan input data awal pada sekolah asal yang berasal dari wilayah Provinsi Jawa Tengah, jenjang pendidikan SMP/Sederajat dan lulusan tahun pelajaran 2020/2021

Option 02

Calon peserta didik yang belum melakukan input data, yaitu CPD yang merupakan lulusan sebelum tahun pelajaran 2020/2021, lulusan luar provinsi Jawa Tengah, lulusan Pendidikan Non Formal (Paket B) dan lulusan tahun pelajaran 2020/2021 yang belum input data sebagaimana tersebut dalam angka 1, melakukan input data pada satuan pendidikan SMA/SMK Negeri di wilayah Kabupaten/Kota

Alur Pendaftaran

Calon peserta didik yang telah melakukan input data awal pada sekolah asal yang berasal dari wilayah Provinsi Jawa Tengah, jenjang pendidikan SMP/Sederajat dan lulusan tahun pelajaran 2020/2021.

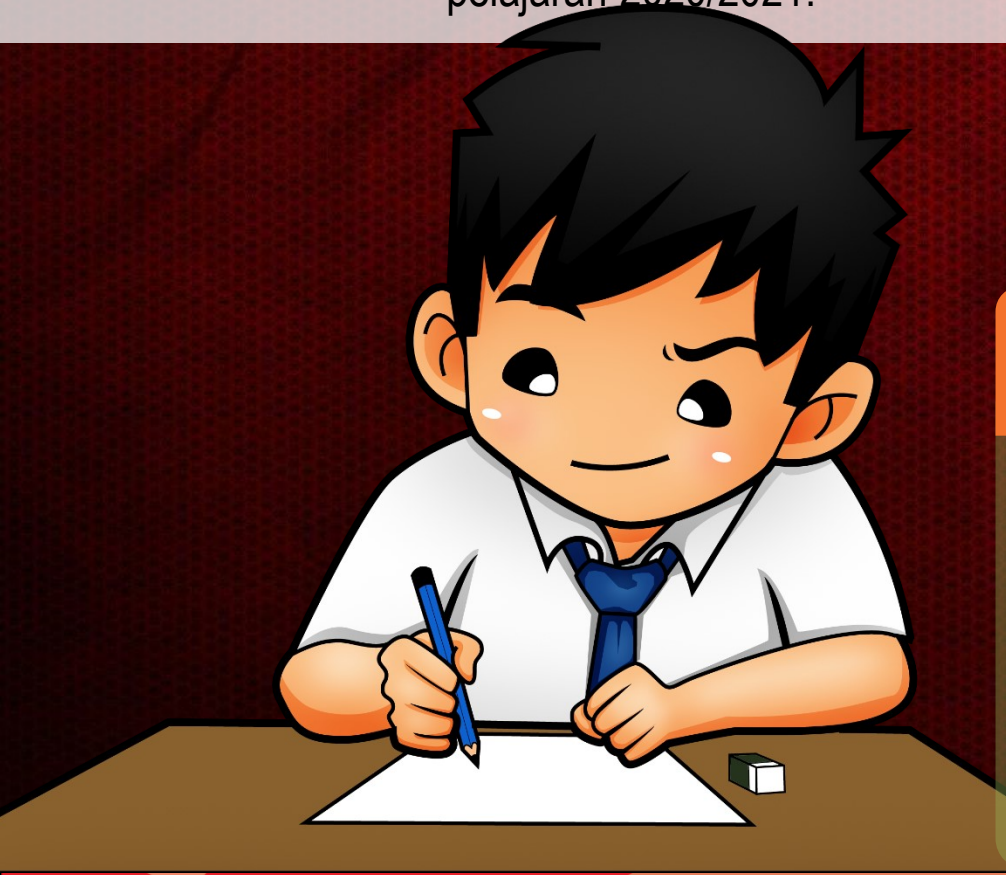

01. Pengajuan Akun

a. Calon Peserta Didik (CPD) mengakses situs publik PPDB dengan alamat https://ppdb.jatengprov.go.id
b. CPD memasukan kata kunci yang meliputi: NISN, NIK, dan Tanggal lahir
c. Jika data CPD telah sesuai dengan kata kunci, CPD melakukan unggah pakta integritas
d. Selanjutnya CPD melakukan persetujuan pengajuan akun
e. CPD mencetak bukti pengajuan akun yang didalamnya tertera nomor peserta dan token

02. Aktivasi Akun

a. Calon Peserta Didik (CPD) mengakses situs publik PPDB dengan alamat https://ppdb.jatengprov.go.id pada laman “Aktivasi”
b. CPD memasukkan Nomor Peserta dan token yang telah diperoleh dari proses sebagimana tersebut dalam angka 1 dan dalam Pengajuan Akun CPD melengkapi alamat email (optional)
c. Langkah terakhir, CPD membuat kata kunci (password). Kata kunci ini akan digunakan ketika masuk /login ke situs PPDB

Alur Pendaftaran

Pengajuan Akun

a. Calon peserta didik (CPD) mengakses situs publik PPDB dengan alamat https://ppdb.jatengprov.go.id

b. CPD yang belum melalukan input data diminta melengkapi data pada formulir “info peserta” secara mandiri dan mengunggah dokumen pendukung, meliputi:

- Kartu Keluarga (bagi pendaftar luar provinsi dan lulusan sebelum tahun pelajaran 2020/2021)
- Surat Keterangan Nilai Rapor (rerata 5 semester untuk 4 mata pelajaran yang ditentukan)
- Piagam/Sertifikat Kejuaraan yang paling tinggi (bagi yang memiliki)
- Bukti kepemilikan kartu Program Indonesia Pintar (PIP/KIP) (bagi yang memiliki)
- Surat keterangan domisili pondok pesantren (bagi yang memiliki)
- Surat keterangan pindah tugas orang tua/wali (bagi yang memiliki)
- Surat Pernyataan Sehat bagi calon peserta didik SMK.
- Pakta integritas.

c. Setelah mengisi secara lengkap, CPD akan mendapatkan bukti pengajuan akun yang didalamnya tertera nomor peserta dan token

d. CPD menunggu pengajuan akun diverifikasi oleh operator pada satuan pendidikan SMA/SMK Negeri .

Aktivasi Akun

a. Calon Peserta Didik (CPD) mengakses situs publik PPDB dengan alamat https://ppdb.jatengprov.go.id pada laman “Aktivasi”

b. CPD memasukkan Nomor Peserta dan token yang didapatkan dari proses sebagaimana tersebut dalam angka 1. dan dalam Pengajuan Akun CPD melengkapi alamat email (optional).

Pilihan Pendaftaran

SMA NEGERI

01

1. Calon Peserta Didik memiliki hak melakukan pendaftaran pada 2 (dua) Satuan Pendidikan pilihannya dengan ketentuan 1 (satu) Satuan Pendidikan di dalam wilayah zonasinya, dan 1 (satu) Satuan Pendidikan di luar wilayah zonasinya, dengan ketentuan :
   a) Calon Peserta Didik SMA Negeri dapat mendaftarkan diri pada 1 (satu) Satuan Pendidikan melalui jalur zonasi, dan 1 (satu) Satuan Pendidikan di luar zonasi pada jalur prestasi atau afirmasi apabila memenuhi persyaratan pada jalur afirmasi.
   b) Calon Peserta Didik yang mendaftar melalui jalur prestasi di dalam wilayah zonasi, tidak dapat melakukan pendaftaran melalui jalur zonasi, dan dapat mendaftar melalui jalur afirmasi di luar wilayah zonasi apabila memenuhi persyaratan pada jalur afirmasi.
   c) Calon Peserta Didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi di dalam wilayah zonasi, tidak dapat melakukan pendaftaran melalui jalur zonasi, dan dapat mendaftar melalui jalur prestasi di luar wilayah zonasi apabila memenuhi persyaratan.

02.

Calon Peserta Didik SMA Negeri dapat mengubah pilihan Satuan Pendidikan dan jalur selama masa pendaftaran, kecuali Jalur Perpindahan Orang Tua/Wali.

Pilihan Pendaftaran

SMK NEGERI

1. Calon Peserta Didik SMK Negeri dapat mendaftarkan diri pada 3 (tiga) pilihan kompetensi keahlian pada sebanyak-banyaknya 2 (dua) Satuan Pendidikan;
2. Calon Peserta Didik SMK Negeri dapat mengubah pilihan kompetensi keahlian dan/atau Satuan Pendidikan selama masa pendaftaran.

Perubahan Pilihan

1. Selama masa pendaftaran, Calon Peserta Didik SMK Negeri dapat mengubah pilihan ke SMA Negeri, dan Calon Peserta Didik SMA Negeri dapat mengubah pilihan ke SMK Negeri.
2. Pindah pilihan sebagaimana tersebut dalam angka 1, bagi Calon Peserta Didik dari SMA Negeri yang pindah ke SMK Negeri dan/atau sebaliknya diwajibkan melakukan pembatalan pendaftaran pada SMA dan/atau sebaliknya.
3. Pindah pilihan dari SMA ke SMK wajib melengkapi dan mengunggah Surat Pernyataan Sehat sesuai yang dipersyaratkan.

Nilai Akhir SMA

1

Komponen penilaian untuk penghitungan nilai akhir pada SMA Jalur Prestasi meliputi:

a. Jumlah Nilai Rapor (NR) semester I s.d V SMP/MTs atau yang sederajat;
b. Bobot Nilai Kejuaraan (NK);

2

Berdasarkan komponen penilaian tersebut, selanjutnya diformulasikan ke dalam rumus :

NA SMA= (NR x Nilai Akreditasi) + NK

Nilai Akhir SMK

1. Komponen penilaian untuk penghitungan nilai akhir pada SMK meliputi:
   a. Jumlah Nilai Rapor (NR) semester I s.d V SMP/MTs atau yang sederajat;
   b. Bobot Nilai Kejuaraan (NK).

2. Berdasarkan komponen penilaian tersebut, selanjutnya diformulasikan ke dalam rumus:
   NA SMK = (NR x Nilai Akreditasi) + NK

TUJUAN VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA INDIVIDU PESERTA DIDIK

Verifikasi dan Validasi Data Individu Peserta Didik dilakukan dalam rangka persiapan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2021/2022 selama masa darurat penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19). Verifikasi dan Validasi Data Individu Peserta Didik dimaksudkan untuk memastikan kebenaran data peserta didik tingkat akhir, meliputi:

1. Data master peserta didik (NIK, nama, tempat lahir, tanggal lahir, dan jenis kelamin);
2. Data atribut peserta didik, meliputi:
    a. Data Ibu (NIK dan nama);
    b. Data Ayah (NIK dan nama);
    c. Data Wali (NIK dan nama); dan
    d. Data Spasial tempat tinggal peserta didik

BATASAN NAKES & PENDUKUNGNYA

Calon peserta didik merupakan putra-putri dari tenaga kesehatan atau tenaga penunjang yang menangani langsung pasien Covid-19 atau tenaga yang melakukan pengamatan atau penelusuran kasus Covid-19 :

1. Tenaga kesehatan yang melayani pasien Covid-19 di RS milik pusat, provinsi, kab/kota dan swasta yang bertugas di ruang isolasi covid-19 ruang HICU/ICU/ICCU covid-19, ruang IGD Triase, dan ruangn lain yang digunakan untuk pelayanan pasien COVID-19 serta vaksinator COVID-19 dan tenaga penunjang yang merupakan Tim penanganan COVID-19 di Rumah Sakit.
2. Tenaga kesehatan yang bekerja di laboratorium kesehatan yang memeriksa spesimen COVID-19 terkonfirmasi.
3. Tenaga kesehatan dan tenaga penunjang di Dinas Kesehatan Provinsi, UPT Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, UPT Dinas Kesehatan Kab/Kota termasuk Puskesmas serta klinik mampu vaksin yang melakukan pelayanan vaksinasi, COVID-19 atau yang melakukan penelusuran kasus COVID-19, pemantauan isolasi mandiri/ wisma karantina dan atau pengembalian spesimen (swab) COVID-19 terkonfirmasi.
4. Kader Babinsa dan Bhabimkamtibmas yang melaksanakan penelusuran kasus COVID-19.

Tenaga kesehatan, tenaga penunjang dan tenaga lain yang ada dalam poin 1 sampai dengan 4 merupakan Tim Penanganan Covid-19 dan telah ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota Atau Kepala Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota atau Kepala Puskesmas (bagi pelaksana penelusuran kasus Oleh Kader, Babinsa Dan Bhabimkamtibmas) atau Direktur Rumah Sakit.

PERTANYAAN & JAWABAN

Batasan penetapan zonasi berdasar apa?

Zonasi ditetapkan berdasarkan wilayah kecamatan

PERTANYAAN & JAWABAN

Berapa usia KK yang dipersyaratkan sebagai bukti domisili ?

- Diterbitkan dan/atau telah tinggal paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB berdasarkan data administrasi kependudukan
- Kartu Keluarga (KK), tanggal pencetakan KK tidak bisa dijadikan dasar lamanya bertempat tinggal/berdomisili di suatu alamat
- Untuk melihat lama waktu bertempat tinggal/berdomisili dilihat berdasarkan tanggal data entry atau tanggal perpindahan jika melakukan perpindahan penduduk.
- Dukcapil akan melakukan validasi lama tinggal menurut by name by address berbasis NIK untuk dilakukan verifikasi oleh Dinas Dukcapil.

PERTANYAAN & JAWABAN

Apakah masih berlaku SKD dan SKTM

- PPDB TA 2021/2022 tidak lagi memberlakukan SKD dan SKTM
- SKD hanya berlaku dalam kondisi khusus (bencana alam/bencana sosial)

PERTANYAAN & JAWABAN

Apakah satuan pendidikan SMP/MTs/sederajat wajib melakukan input data awal ?

Iya wajib, karena data yang telah diinput akan dilakukan verifikasi dan validasi dan sekaligus untuk mempermudah pendaftaran

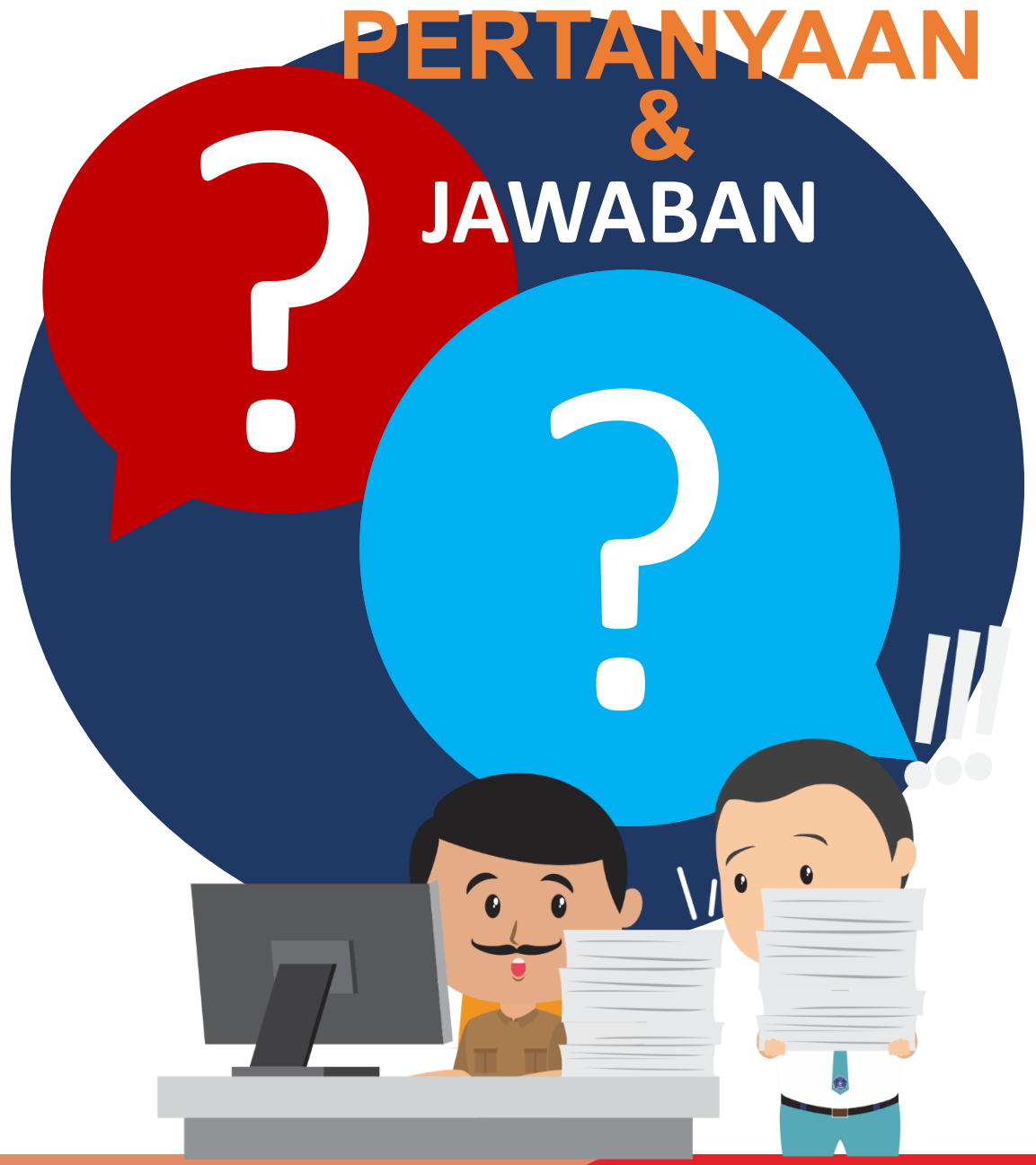

PERTANYAAN & JAWABAN

Kenapa dispensasi/prioritas anak guru pada jalur perpindahan tugas orang tua hanya diberikan kepada calon pendaftar pada SMA Negeri ?

Karena sesuai Permendikbud 1 Tahun 2021, jalur perpindahan tugas orang tua hanya tersedia pada SMA.

PERTANYAAN & JAWABAN

Apa yang dimaksud dengan kejuaraan berjenjang, dan apa saja yang termasuk di dalamnya?

- Kejuaraan berjenjang adalah kejuaraan yang diselenggarakan secara terjadwal dalam setiap tahunnya, dengan seleksi dilaksanakan mulai dari tingkat satuan pendidikan, berkelanjutan dan mempersyaratkan keikutsertaan peserta berdasar prestasi pada setiap jenjang di bawahnya. Kejuaraan berjenjang ini mendpatkan dukungan pembiayaan dari Pemerintah.
- Jenis kejuaraan berjenjang tercantum dalam aplikasi input pendataan

PERTANYAAN & JAWABAN

Apa yang dimaksud dengan kejuaraan tidak berjenjang dan apa persyaratannya?

SELURUH PIAGAM PENGHARGAAN DIAKUI DAN MENDAPATKAN BOBOT NILAI SESUAI KETENTUAN, DENGAN CATATAN PIAGAM DIMAKSUD DISAHKAN OLEH SATPEND CPD YANG BERSANGKUTAN

Kejuaraaan tidak berjenjang merupakan kejuaraan/lomba/invitasi/sayembara selain yang tersebut pada kejuaraan berjenjang, yang diselenggarakan oleh instansi/lembaga pemerintah/perguruan tinggi/induk olahraga dan instansi/lembaga lain sesuai kewenangannya,

Apa tujuan diselenggarakannya Kelas Khusus Olahraga ?

- Sebagai upaya pembinaan potensi, bakat/talenta, dan minat calon peserta didik di bidang olahraga, sekaligus wujud layanan pendidikan yang berkesinambungan.
- KKO merupakan wujud sinergi antar tingkatan pemerintahan dalam menjembatani pengelolaan kewenangan pendidikan dasar dan pendidikan menengah

PERTANYAAN & JAWABAN

Apa yang dimaksud dengan anak guru pada jalur perpindahan tugas orang tua?

- Guru yang dimaksud adalah guru ASN dan Non ASN yang dibuktikan dengan surat keputusan/penugasan dari Pejabat yang berwenang.
- Jalur ini hanya berlaku apabila anak guru tersebut mendaftarkan pada satuan pendidikan di tempat orang tuanya bertugas sebagai guru.

PERTANYAAN & JAWABAN

Mapel apa saja yang dipersyaratkan dalam PPDB dan aspek kompetensinya?

- Mapel IPA, Matematika, Bahasa Inggris, dan Bahasa Indonesia
- Aspek kompetensi pengetahuan dan keterampilan pada masing-masing semester yang telah tertuang dalam dokumen rapor peserta didik.

PERTANYAAN & JAWABAN

Di kabupaten/kota saya tidak terdapat sekolah dengan KKO, apakah saya bisa mendaftarkan di kabupaten/ kota lain ?

Secara prinsip diperbolehkan karena KKO tidak dibatasi dengan zonasi, dan seleksi akan dilakukan oleh satuan pendidikan penyelenggara KKO sesuai bidang olahraga yang ditetapkan sebagai unggulan. Namun demikian kiranya perlu dipertimbangkan terkait dengan pembiayaan, karena bila dari luar kabupaten/kota tentu akan menambah biaya untuk tempat tinggal/kost dan lain-lain kebutuhan penyertanya.

PERTANYAAN & JAWABAN

Apa tujuan diselenggarakannya pendidikan inklusi :

Sebagai bentuk layanan pendidikan yang setara dan berkeadilan, maka anak berkebutuhan khusus berhak untuk memperoleh layanan pendidikan di satuan pendidikan umum melalui layanan inklusi sesuai kesiapan dan kemampuan sekolah.

PERTANYAAN & JAWABAN

Inklusi diterapkan pada satuan pendidikan apa dan jenis ketunaan apa saja yang bisa dilayani ?

- Inklusi dilayani pada satuan pendidikan SMA dan SMK.
- Pada dasarnya semua SMA dan SMK Negeri bisa melayani pendidikan inklusi, bergantung pada kesiapan semua aspek pada setiap satuan pendidikan yang bersangkutan.

SUKSESKAN PPDB

TAHUN PELAJARAN 2021/2022

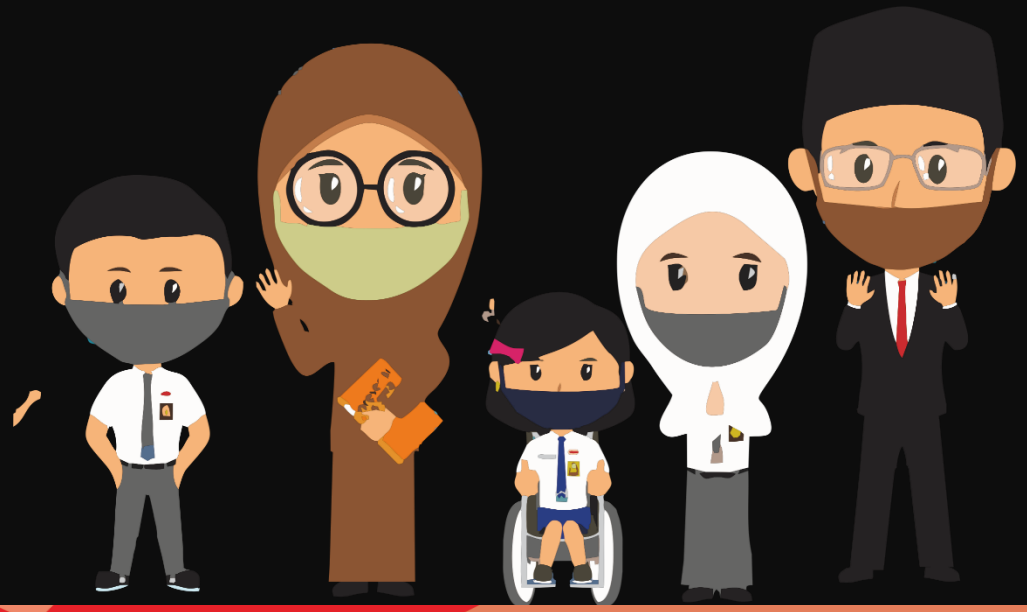

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
2021

PPDB SMA/SMK NEGERI JATENG

BERINTEGRITAS DAN TAAT PROKES

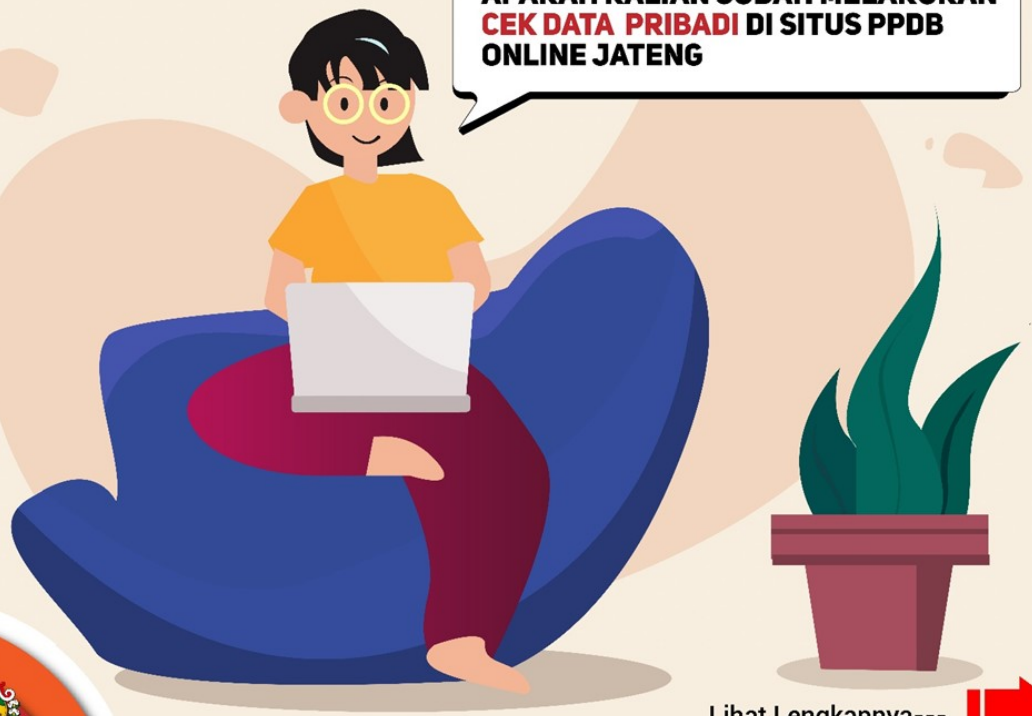

Lihat Lengkapnya---

https://ppdb.jatengprov.go.id/

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROV.JATENG

#BERSAMALAWANCORONA #JOGOTONGGO #JATENGGAYENG #PDKJATENG

Caranya Gampang !!!

Akses Alamat berikut:

https://ppdb.jatengprov.go.id/

Pastikan NISN, NIK dan Tanggal Lahir Sesuai Data Anda:

https://ppdb.jatengprov.go.id/

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROV.JATENG

#BERSAMALAWANCORONA #JOGOTONGGO #JATENGGAYENG #PDKJATENG

DON'T PANIC

JANGAN PANIK DULU !!!

MASALAH : 1

Cek Data Siswa

Perhatian! FCFC2 : Maaf, Data yang Anda cari tidak ditemukan. NISN/NIK/Tanggal Lahir yang diinput tidak sesuai. Pastikan data sudah sesuai pada Dapodik/Emis (Pusdatin)

SOLUSINYA ?

Cek Kembali NISN, NIK dan tanggal Lahir Anda?
(Pastikan Data sesuai dengan DAPODIK/EMIS)

DAPODIK = KEMDIKBUD (SMP)
EMIS = KEMENAG (MTS)

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROV.JATENG

https://ppdb.jatengprov.go.id/

#BERSAMALAWANCORONA #JOGOTONGGO #JATENGGAYENG #PDKJATENG

JANGAN PANIK DULU !!!

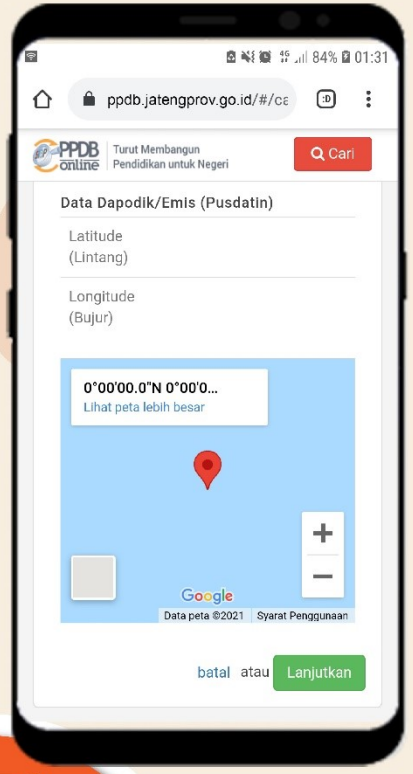

MASALAH : 2

Titik Koordinat Rumah ada di tengah Lautan/ Tidak sesuai dengan KK

Catatan :
Jika Data Dasar Siswa TIDAK SESUAI seperti:
(NISN, NIK, Nama, TTL, Jenis Kelamin, dan Titik Koordinat)

SOLUSINYA ?

Silakan konfirmasi ke sekolah asal untuk perbaikan data melalui mekanisme Verval Data Individu Peserta Didik Tingkat Akhir di alamat :
https://nisn.data.kemdikbud.go.id/

https://ppdb.jatengprov.go.id/

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROV.JATENG

#BERSAMALAWANCORONA #JOGOTONGGO #JATENGGAYENG #PDKJATENG

JANGAN PANIK DULU !!!

MASALAH : 3

Penerima Program Indonesia Pintar atau terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), tetapi di Sistem Statusnya BUKAN Siswa DTKS/KIP ?

SOLUSINYA ?

1. Status Afirmasi DTKS/KIP atau Anak Panti tidak sesuai, silakan konfirmasi ke Kantor DINAS SOSIAL setempat.
   (Paling lambat Tanggal 7 Juni 2021)

2. Status Anak Nakes tidak sesuai, silakan konfirmasi ke Kantor DINAS KESEHATAN setempat.
   (Paling lambat Tanggal 7 Juni 2021)

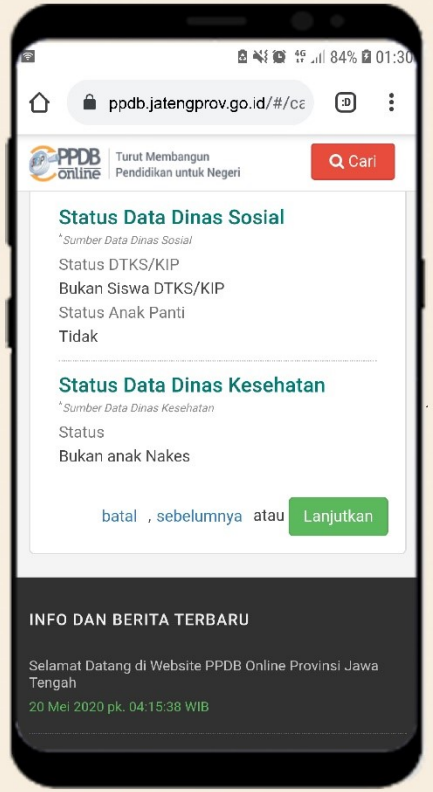

https://ppdb.jatengprov.go.id/

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROV.JATENG

#BERSAMALAWANCORONA #JOGOTONGGO #JATENGGAYENG #PDKJATENG

JANGAN PANIK DULU !!!

MASALAH : 4

Nilai Rapor Siswa BELUM TERINPUT ke Sistem PPDB !!!

Catatan :
Jika Data Akademik Siswa TIDAK SESUAI seperti:
(Nilai Rapor dan Data Prestasi/Kejuaraan)

https://ppdb.jatengprov.go.id/

SOLUSINYA ?

Silakan konfirmasi ke SMA/SMK Negeri terdekat selama Proses Verifikasi berkas pendaftaran dan penerimaan token (14 s.d 19 Juni 2021)

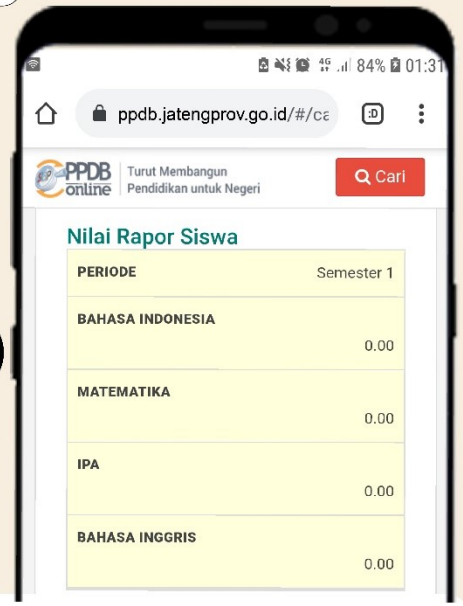

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROV.JATENG

#BERSAMALAWANCORONA #JOGOTONGGO #JATENGGAYENG #PDKJATENG

JANGAN PANIK DULU !!!

MASALAH : 5

Jika NIK pada kolom Dapodik/Emis(Pusdatin) sudah sesuai, namun data Kependudukan belum sesuai

SOLUSINYA ?

silakan lakukan perbaikan /lapor ke kantor DUKCAPIL setempat

https://ppdb.jatengprov.go.id/

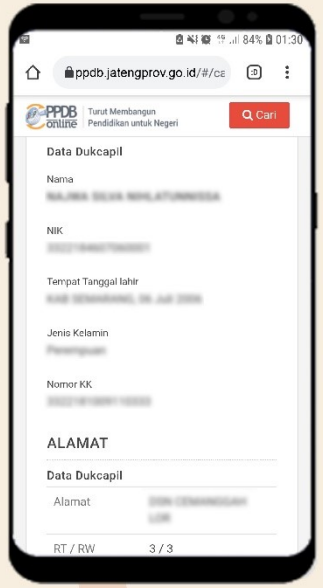

DATA DUKCAPIL

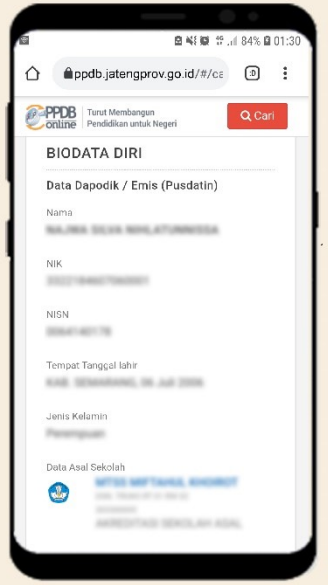

DATA DAPODIK/EMIS

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROV.JATENG

#BERSAMALAWANCORONA #JOGOTONGGO #JATENGGAYENG #PDKJATENG

Terima Kasih

Jateng gayeng